



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp.(0561) 736033,739630,739636,739637,739638,740189,74366 dan Sentral 736439,743464

Faximili (0561) 739630,739636,739637,743466 Kotak Pos 1049

e-mail: [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) website : <http://www.untan.ac.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**NOMOR: 1502/UN22/PG/2020**  
**TENTANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN**  
**INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2015-2019 telah dibentuk Inkubator Teknologi Universitas Tanjungpura berdasarkan keputusan Rektor Nomor 3509/UN22/LL/2017;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2020-2024 perlu dibentuk Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura tentang Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kerjasama di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 239)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/MKM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kerjasama;
16. Surat Keputusan Rektor Nomor 3509/UN22/LL/2017 tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU : Menetapkan Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura;
- KEDUA : Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura berkedudukan, tujuan, visi dan misi konsep *outcome*, serta strategi terlampir sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pontianak  
Pada Tanggal 20 Februari 2020



Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Untan;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
3. Direktur Pascasarjana Untan;
4. Ketua Lembaga di lingkungan Untan;
5. Kepala Biro di lingkungan Untan;
6. Kepala UPT di lingkungan Untan;
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 1502/UN22/LL/2020  
TANGGAL 20 FEBRUARI 2020  
TENTANG  
PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR  
BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KEDUDUKAN, TUJUAN, VISI DAN MISI KONSEP, OUTCOME SERTA  
STRATEGI PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR  
BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

---

A. KEDUDUKAN

Pusat pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi (PPIIBT) Universitas Tanjungpura berkedudukan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura.

B. TUJUAN

Tujuan utama Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura ialah menjadi pusat pengembangan ekosistem inovasi teknologi di Universitas Tanjungpura serta pengembangan bisnis melalui proses bimbingan dan akses kepada inventor atau usaha kecil.

C. VISI dan MISI

VISI :

Menjadi Pusat Pengembangan Ekosistem Inovasi dan Inkubator Teknologi yang maju, unggul dan bersinergi ditingkat regional tahun 2024

MISI :

1. Meningkatkan ekosistem inovasi teknologi di Universitas Tanjungpura
2. Menumbuhkembangkan pengusaha dan perusahaan berbasis teknologi
3. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah inovasi IPTEK
4. Menjembati antara Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Industri dan Komunitas Bisnis baik Nasional maupun regional (Malaysia dan Brunei )
5. Meningkatkan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan

#### D. KONSEP PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI dan INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Pengembangan inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura berbasis ide kreatif dan hasil penelitian yang berasal dari civitas akademika Universitas Tanjungpura atau pihak luar. PPIIBT UNTAN mengedepankan fungsi kelembagaan yang berdasar pada tujuh asas yakni *space, shared, services, support, skill, seed capital dan synergy* pada saat melaksanakan perannya dalam mengembangkan ekosistem inovasi dan kewirausahaan.

#### E. OUTCOME

Adapun outcome Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura dalam jangka pendek, menengah dan panjang antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ekosistem inovasi di kalangan civitas akademika Universitas Tanjungpura;
2. Tercipta calon pengusaha, pengusaha dan pengusaha lanjutan (wirausaha) yang handal dalam mengelola perusahaan berbasis teknologi;
3. Terbentuknya unit usaha berbasis inovasi teknologi yang dapat menjadi income generator Universitas Tanjungpura serta mendorong perekonomian di tingkat wilayah, nasional, dan regional.

#### F. STRATEGI

Universitas Tanjungpura memiliki 9 (Sembilan) Fakultas dan Program Pascasarjana yang semuanya bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan riset-riset yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang ada kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya. Strategi utama yang dilakukan dalam Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Untan untuk meningkatkan sinergisitas, kolaborasi dan berdaya saing ialah:

1. menumbuhkembangkan inovasi dan daya saing untuk menumbuhkan wirausaha di Universitas Tanjungpura;
2. Menumbuhkembangkan wirausaha bagi mahasiswa dan masyarakat berbasis teknologi dan hasil riset;
3. Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian yang ada di Untan untuk menumbuhkembangkan wirausaha berbasis teknologi;
4. Pelayanan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas, nilai tambah, kolaborasi dan daya saing dengan

mengoptimalkan layanan akademik dan pusat-pusat layanan yang ada di lingkungan Untan;

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Untan untuk meningkatkan kontribusi Untan dalam menumbuhkembangkan inovasi, nilai tambah, daya saing dan enterprenuer berbasis teknologi.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 739638, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464

Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049

e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) website : <http://www.untan.ac.id>

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3509/UN22/LL/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil inovasi dan produk kewirausahaan di Universitas Tanjungpura, perlu dibentuk Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura;

b. bahwa pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
- 10.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;
- 11.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/MKM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura;

KEDUA : Inkubator sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berkedudukan, tujuan, visi dan misi konsep, *outcome*, serta strategi terlampir sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Desember 2017  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan di lingkungan UNTAN;
3. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
4. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3509/UN22/LL/2017  
TANGGAL 22 DESEMBER 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KEDUDUKAN, TUJUAN, VISI DAN MISI KONSEP, *OUTCOME* SERTA STRATEGI INKUBATOR  
BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

---

A. KEDUDUKAN

Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) Universitas Tanjungpura berkedudukan dibawah koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama yang merupakan representasi Untan yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha Untan (BPPU). BPPU Untan yang khusus mengelola IBT selanjutnya akan dibuat dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi inkubator bisnis teknologi yang berperan dalam menciptakan ekosistem Inovasi & start up teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan, sosial & ekonomi masyarakat.
2. Menjadi inkubator bisnis teknologi yang inovatif dan produktif dalam menghasilkan tenant yang berdaya saing melalui sinergi & kolaborasi dengan berbagai stakeholder

C. VISI dan MISI

VISI : Menjadi Inkubator Bisnis Teknologi yang Berdaya Saing di Tingkat Regional Kalimantan Tahun 2024

MISI :

1. Menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi
2. Memberikan layanan & fasilitas yang terintegrasi dalam rangka menghasilkan tenant yang profitable & sustainable
3. Membangun sinergi & kolaborasi dengan berbagai stakeholder
4. Mengembangkan ekosistem Inovasi & start up teknologi yang berkontribusi dalam perbaikan kualitas lingkungan, sosial & ekonomi masyarakat

D. KONSEP IBT UNTAN

Pengembangan Inkubator Bisnis Teknologi merupakan kebutuhan internal UNTAN yang menyadari bahwa pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing merupakan kebutuhan perguruan tinggi untuk membawa hilirisasi produk inovasi guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep IBT sebagai upaya bersama dalam menjembatani hubungan antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri dan komunitas bisnis untuk meningkatkan transfer teknologi, mendorong inovasi dan pengembangan kluster industri.

## E. OUTCOME

Adapun *outcome* dari IBT UNTAN dalam jangka pendek, menengah dan panjang antara lain dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan peningkatan motivasi dan daya tarik mahasiswa serta alumni untuk menjadi wirausahaan (*enterprenuer*) berbasis inovasi dan teknologi
2. Terselenggaranya unit industri atau usaha dan sistem pengembangan berbasis inovasi dan teknologi
3. Memberikan kontribusi terhadap *income generator* UNTAN secara khusus, dan terhadap perekonomian di wilayah Kota dan Provinsi umumnya.

## F. STRATEGI

Universitas Tanjungpura memiliki 9 Fakultas dan Program pascasarjana yang semuanya bersinergi dalam mengembangkan pola pokok ilmiah yaitu Lahan Basah dan Gambut Tropis. Pola pokok ilmiah ini menjadi dasar untuk mengembangkan inovasi dan hilirisasi produk hasil penelitian. Strategi utama yang dilakukan dalam pengembangan IBT UNTAN adalah dengan memberdayakan aset yang telah dimiliki UNTAN untuk meningkatkan kapasitas, nilai tambah dan daya saing dengan berbagai program berkelanjutan diantaranya :

1. Menumbuhkembangkan inovasi dan daya saing untuk menumbuhkan wirausaha disemua fakultas
2. Menumbuhkembangkan wirausaha bagi mahasiswa dan masyarakat berbasis teknologi dan riset.
3. Melakukan hilirisasi produk unggulan berbasis riset dan teknologi yang telah tersedia di UNTAN untuk menumbuhkembangkan wirausaha berbasis inovasi dan teknologi
4. Pelayanan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas, nilai tambah dan daya saing dengan mengoptimalkan layanan korporasi akademik dan pusat-pusat layanan yang telah tersedia di berbagai fakultas.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana UNTAN untuk meningkatkan kontribusi UNTAN dalam menumbuhkembangkan inovasi, nilai tambah, daya saing dan *enterprenuer* berbasis teknologi.

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 1736439, 743464  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail: [untan@untan.ac.id](mailto:untan@untan.ac.id) Website: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 2240/UN22/HK.02/2023

TENTANG

PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE TAHUN 2023-2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi dan inkubator bisnis teknologi Universitas Tanjungpura, maka perlu dilakukan perubahan personalia Pusat Pengembangan Inovasi Dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 239);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.0512017 tanggal 17 Nopember 2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 4516/UN22.10/OT.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi Dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE TAHUN 2023-2025

KESATU : Menetapkan Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi Dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Pusat Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi Dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2025 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, bertugas:

1. Menginventarisasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovasi baik barang maupun jasa yang berpotensi untuk dikomersialisasikan;
2. Melakukan upaya komersialisasi hasil riset inovasi yang menjawab kebutuhan pasar serta sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat;
3. Memfasilitasi sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam komersialisasi penggunaan produk baik barang maupun jasa;

4. Mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan berbasis teknologi produk inovasi untuk dijalankan mahasiswa/alumni sebagai tim bisnisnya, serta memperkuat ekosistem inovasi dan bisnis di bagi Sivitas Akademika Universitas Tanjungpura;
5. Melakukan pengawasan dan audit terhadap implementasi komersialisasi produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi Dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2025 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura baik teknis maupun administrasi;
  2. Menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  3. Melakukan evaluasi dan pelaporan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian Pelaporan Kegiatan Tahunan Pusat Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi Dan Inkubator Bisnis Teknologi untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura.
- KEEMPAT** : Pengelola Pusat Pusat Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia dan sah untuk itu;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 22 Mei 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Mei 2023



Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
4. Kepala Biro di lingkungan UNTAN
5. Direktur Pascasarjana UNTAN; dan
6. Kepala UPT di lingkungan UNTAN.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 2240 /UN22/ HK.02/2023  
TANGGAL 22 MEI 2023  
TENTANG  
PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI  
DAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE TAHUN  
2023-2025

PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE TAHUN 2023-2025

- Pembina : Rektor
- Pengarah : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
- Penanggungjawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketua : Kiki Prio Utomo, ST, M. Eng
- Sekretaris : Dr. Hikma Yanti, S. Hut, MSi
- Divisi Divisi Pengembangan Inovasi
- Koordinator : Muhammad Pramulya, SP, MSi
- Anggota : Indri Kusharyanti, MSc, Apt
- Divisi Inkubator Bisnis Teknologi
- Manajer : Fahrurrazi, SE
- Asisten Manajer : Ridho Brilliantoro, SSi, MSi ;  
Gun Mayudi, SE, MSc  
Enda Esyudha, ST, MT  
Risya Sasri, SSi, MSc.  
Djunita Permata Indah, S.E.,M.Acc
- Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan
- Koordinator : Tulus Gover Siringo-ringo, S.Hut.
- Anggota : Nadya





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630,

Laman : <http://www.untan.ac.id> Surel : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1016/UN22/HK.02/2025

TENTANG

PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE TAHUN 2025-2028

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode 2023-2025, dan dalam rangka meningkatkan inovasi dan inkubator bisnis teknologi Universitas Tanjungpura agar dapat berjalan optimal, maka perlu pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2025-2028 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

HT.L 25#eL

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 8110/UN22.10/OT.00/2025 tanggal 11 Juni 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE TAHUN 2025-2028

KESATU : Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2025-2028 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura sebagaimana pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:  
a. menginventarisasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovasi baik barang maupun jasa yang berpotensi untuk dikomersialisasikan;

- b. melakukan upaya komersialisasi hasil riset inovasi yang menjawab kebutuhan pasar serta sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- c. memfasilitasi sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam komersialisasi penggunaan produk baik barang maupun jasa;
- d. mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan berbasis teknologi produk inovasi untuk dijalankan mahasiswa/alumni sebagai tim bisnisnya, serta memperkuat ekosistem inovasi dan bisnis bagi Sivitas Akademika Universitas Tanjungpura;
- e. melakukan pengawasan dan audit terhadap implementasi komersialisasi produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2025-2028 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan Pengelolaan Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura baik teknis maupun administrasi;
  - b. menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian Pelaporan Kegiatan Tahunan Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia dan sah untuk itu;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2028 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 1016/UN22/HK.02/2025  
TANGGAL 27 JUNI 2025  
TENTANG  
PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN INOVASI DAN  
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
TANJUNGPURA PERIODE TAHUN 2025-2028

Pembina	: Rektor
Pengarah	: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Penanggung Jawab	: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua	: Kiki Prio Utomo, S.T., M.Sc.
Sekretaris	: Dr. Hikma Yanti, S. Hut., M.Si.
Divisi Pengembangan Inovasi (PI)	
Koordinator	: Muhammad Pramulya, S.P., M.Si.
Anggota	: 1. Dr. Indri Kusharyanti, M.Sc, Apt 2. Djunita Permata Indah, S.E., M.Acc.
Staf Internal PI	: Febri Mutamassyiqin
Divisi Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)	
Manajer	: Fahrurrazi, S.E
Asisten Manajer Bidang Inkubasi	: Gun Mayudi, S.E., M.Sc
Asisten Manajer Bidang Pengembangan dan Kerjasama	: Ridho Brilliantoro, S.Si., M.Si
Asisten Manajer Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan	: Risyasari, S.Si., M.Sc
Asisten Manajer Bidang Implementasi Teknologi	: Enda Esyudha Pratama, S.T., M.T.
Asisten Manajer Bidang Legal dan HKI	: Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H.
Asisten Manajer Bidang Pelatihan	: Dimas Apriyandi, S. Kom., M.Sc (hons)
Staf Operasional	: Eka Nurdiani, S.Pd
Staf Galeri Pemasaran Bersama	: Fauziah Ababil, S.Si
Staf Teknologi Informasi	: Yaspin Taqiyudin, S.Kom
Staf Administrasi	: 1. Ella devi Setyawati, S.E., M.M 2. Nadia, A.Md

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO